




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 196 /Pdt.G/2014/PA.Wtp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone telah memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah memjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

PEMOHON, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di KAB. BONE, sebagai **Pemohon**.

melawan

TERMOHON, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan urusan rumah tangga, dahulu tempat tinggal di KAB. BONE, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dalam wilayah Republik Indonesi, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 10 Februari 2014 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 196 /Pdt.G/2014/ PA.Wtp. pada 10 Februari 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan -----, Kabupaten Bone, yang dicatat oleh Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 141/34/II/2009, tertanggal 04 Februari 2009.

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri selama kurang lebih 2 bulan dengan bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di Desa -----, namun belum dikaruniai anak.
3. Bahwa sejak awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan ketidakcocokan yang disebabkan karena Termohon tidak mau ikut tinggal bersama dengan Pemohon karena Termohon tidak mencintai Pemohon dan begitupun sebaliknya, Pemohon tidak bisa tinggal di rumah orang tua Termohon dengan alasan pekerjaan dan selama Pemohon tinggal di rumah orang tua Termohon, Termohon tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri dan terakhir Termohon meminta kepada Pemohon agar menceraikan Termohon bahkan Termohon mengaku sudah berhubungan dengan laki-laki lain.
4. Bahwa, puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal bulan April 2009 dan pada saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berjalan 4 tahun 10 bulan lamanya tanpa saling memperdulikan lagi.
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon oleh karena tidak diketahui alamatnya yang jelas dalam wilayah republik Indonesia maka pemanggilannya telah di laksanakan dengan cara menempelkan surat permohonan Pemohon pada papan pengumuman pengadilan Agama Watampone dan dipanggil dengan cara diumumkan melalui mass media sebanyak dua kali, tertanggal 13 2014 dan tanggal 14 April 2014 ternyata Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tersebut ;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mangajukan bukti

A. Surat .

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 141/34/II/2009, di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- Kabupaten Bone tanggal 04 Februari 2009. Bermeterai dan cocok dengan aslinya sebagai bukti P .

B. Saksi .

2. SAKSI 1, umur 55 tahun bersumpah menerangkan pada pokoknya sbb :

- Bahwa Pemohon adalah keponakan saksi Pemohon suami Termohon menikah pada tahun 2009 ;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama 2 bulan tahun bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Waji belum dikaruniai anak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak awal tidak pernah rukun karena masing-masing mempertahankan tempat tinggal dengan alasan Termohon tidak mencintai Pemohon
 - Bahwa pada bulan April 2009 mulai pisah, sampai sekarang tidak pernah kumpul kembali ;
 - Bahwa Termohon tidak kabarnya mengenai alamat tempat tinggalnya ;
2. **SAKSI 2** umur 60 tahun bersumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Pemohon keponakan saksi, Pemohon adalah suami Termohon menikah pada tahun 2009 ;
 - Bahwa setelah menikah tinggal bersama selama 2 bulan di rumah orang tua Termohon dan belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon tiada ada yang mau menetap tinggal bersama sebagai suami istri karena Termohon tidak mencintai Pemohon
 - Bahwa dengan keadaan demikian akibatnya pada bulan April 2009 keduanya mulai pisah sampai sekarang tidak ada komunikasi. saling mengabaikan apalagi Termohon pergi tidak diketahui alamatnya ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Pemohon menerima dan membenarkannya ;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya tetap mempertahankan dalil permohonan dan mohon putusan ;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya memberikan nasihat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, sehingga maksud dari ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Pengadilan Agama, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu memeriksa pemanggilan terhadap Termohon,

Menimbang, bahwa Termohon tidak diketahui alamatnya sehingga pemanggilannya telah dilaksanakan melalui mass media sebanyak duakali, pemanggilan mana sesuai tata cara ditentukan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karena itu Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan tidak pula menunjuk orang lain menghadap sebagai kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka patut dinyatakan termohon tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan serta diputus tanpa hadirnya Termohon bilamana permohonan Pemohon beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon dianggap membenarkan atau setidaknya tidaknya tidak membantah dalil permohonan Pemohon, namun lebih menguatkan permohonannya, telah mengajukan bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi dari orang dekat pemohon guna memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang mana bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian dan dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu berupa akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah, sesuai maksud Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat1 Kompilasi Hukum Islam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi tersebut yang keterangannya telah memenuhi syarat formil dan memenuhi syarat materil dengan memberikan keterangan bersumber dari pengalaman, penglihatan sendiri dan yang berkaitan langsung dengan permohonan sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi tersebut maka fakta hukum yang ditemukan dalam pemeriksaan perkara ini adalah :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah uami istri sah menikah pada tanggal 4 April 2009 belum dikaruniai anak
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada keharmonisan disebabkan karena Termohon tidak mencinantai Pemohon akibatnya pisah tempat tinggal dengan Pemohon :
- Bahwa dari sejak bulan April 2009 mulai pisah, hingga sekarang tidak ada berita mengenai keberadaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada ketenteraman dan kedamaian karena rumah tangga yang bahagia adalah rumah tangga yang didalamnya hidup bersama dalam suasana rukun dan penuh kasih sayang malah dalam rumah tangaPemohon dan Termohon justru sebaliknya akibat dari Termohon yang tidak mencintai Pemohon yang menjadi pemicu retaknya rumah tangga, dan dengan pisahnya pula menunjukkan terjadi perselisihan terus-menerus karena tidak mungkin suami istri pisah begitu lama saling tidak peduli tanpa ada perselisihan ;

Menimbang untuk mengatasi keadaan rumah tangga tersebut upaya perdamaian telah dilakukan dalam persidangan namun Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Termohon sehingga majelis hakim menilai bahwa rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*Broken Marriage*) dan tidak ada harapan untuk rukun kembali seperti semula ;

Menimbang, bahwa mempertahankan suatu rumah tangga yang nyata nyata suami istri, tidak ada keinginan lagi untuk hidup bersama maka majelis hakim berkesimpulan bahwa keadaan demikian tidak akan mendatangkan lagi manfaat atau kebaikan (maslahat) serta kebahagiaan sebagaimana yang dikehendaki al Qur'an dalam surat Ar-Rum ayat 21 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan akan mengakibatkan penderitaan yang berkepanjangan terutama pihak suami sehingga majelis hakim berpendapat bahwa permohonan izin ikrar talak yang diajukan Pemohon merupakan salah satu alternatif untuk menghindari suatu penderitaan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon oleh karenanya perkawinan Pemohon dan Termohon sebaiknya diakhiri dengan perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan pemohon telah beralasan dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa talak merupakan hak suami (pemohon) namun demikian hak suami tersebut baru akan mempunyai kekuatan hukum dan berwenang menalak istrinya (termohon) setelah majelis hakim tidak berhasil lagi mendamaikan dalam persidangan, hal ini sesuai firman Allah swt. dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya : “ Dan jika mereka ber-azam (berketetapan hati) talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui “.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Pengadilan Agama dapat mengkabulkan permohonan Pemohon secara verstek dengan menyatakan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watampone, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai dengan maksud Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 jo. Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah meliputi tempat kediaman pemohon dan tempat dilangsungkan perkawinan setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah kedua kalinya dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini .

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir .
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek .
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai pencatat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- dan Kecamatan -----
Kabupaten Bone setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap
Termohon; untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) .

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang
dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 *Masehi*. bertepatan dengan
tanggal 18 Ramadhan 1435 *Hijriyah*. oleh kami Drs.H.Amiruddin,M.H. sebagai Ketua
Majelis serta Dra.Hj.Heriyah,S.H.,M.H dan Drs.M.Yunus,K.S.H.,M.H. masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 18
Ramadhan 1435 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim
Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra.Nuraeni sebagai Penitera Pengganti dengan
dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra.Hj.Heriyah, S.H.,. M.H.

Drs.H.Amiruddin,M.H.

Hakim Anggota,

Drs.M.Yunus,K.S.H.,M.H.

Penitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	400.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Materai	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah :	Rp.	491.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)